

# Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Dana Desa di Kapanewon Godean Daerah Istimewa Yogyakarta

**Inon Listyorini**

Universitas Teknologi Yogyakarta

[inon.listyorini@uty.ac.id](mailto:inon.listyorini@uty.ac.id)

**Putri Milawati Khusna**

Universitas Teknologi Yogyakarta

[putrimilacrb@gmail.com](mailto:putrimilacrb@gmail.com)

**Abstract:** *The rise of village fund corruption cases motivated this study to examine the factors that influence the accountability of village funds in Kapanewon Godean Yogyakarta Special Region. This study used a regression model with village fund accountability variables as dependent variable. Meanwhile, independent variables consist of the competence of village officials, organizational commitment, community participation and an internal control system. The hypotheses formulated in this study are: 1) The competence of village officials has a positive effect on village fund accountability, 2) Organizational commitment has a positive effect on village fund accountability. 3) Community participation has a positive effect on village fund accountability, 4) The internal control system has a positive effect on village fund accountability. The data were collected through questionnaires using the purposive sampling method. The research respondents included village officials who were authorized in the management of village funds. A total of 35 respondents were involved in the study. The test results showed that the variables of community participation and the internal control system had a positive effect on the village fund accountability variable (significant at the level of 5%). Meanwhile, the variable competence of village officials and the variable of organizational commitment do not affect the accountability of village funds. These findings indicate that there is a possibility of interaction between the variables of competence of village officials and organizational commitments that will affect the accountability of village funds.*

**Keywords:** *accountability of village fund, competence of village official, organizational commitment, community participation, internal control system.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Sejak tahun 2015 Pemerintah RI mulai mengucurkan dana desa. Dana desa mendapatkan alokasi khusus dari APBN karena pemerintah berkomitmen untuk memajukan perkembangan desa di seluruh wilayah RI (Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2017). Selama tahun 2015 sampai dengan 2021 pemerintah telah menggelontorkan dana desa sebesar Rp400,1 triliun.

Program dana desa telah membuahkan hasil dengan meningkatnya status desa. Capaian tersebut tampak dari meningkatnya jumlah desa dengan status Desa Mandiri. Pada tahun 2015 Indeks Desa Membangun (IDM) menetapkan sebanyak 174 desa sebagai Desa mandiri. Jumlah tersebut meningkat drastis menjadi sebanyak 74.961 Desa Mandiri pada tahun 2021. Penggunaan dana desa untuk membangun prasarana penunjang aktivitas ekonomi masyarakat diwujudkan dengan membangun jalan desa sepanjang 308.490 km, jembatan 1.583.215 meter, pasar desa 12.244 unit, BUM Desa 42.317 unit kegiatan, tambatan perahu 7.384 unit, embung 5.371 unit, irigasi 80.120 unit dan penahan tanah 247.686 unit (Imandiar 2022).

Dana desa tidak terbatas hanya untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, namun digunakan pula untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Pemanfaatan dana desa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di antaranya untuk membangun sarana olah raga sebanyak 29.210 unit, prasarana air bersih 1.207.423 unit, prasarana MCK 443.884 unit, Polindes 14.401 unit dan untuk membangun 74.289 unit sumur.

Akuntabilitas merupakan salah satu faktor penting dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa. Dana desa rawan disalahgunakan (Tugu Jogja, 2020). Di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Jogja Corruption Watch (JCW) mencatat sepanjang tahun 2019 kasus korupsi dana desa cukup mencolok. Satu kasus korupsi terjadi pada awal Desember 2019 berupa penyelewengan dana desa sebesar Rp1,15 miliar di Desa Banguncipto Kecamatan Sentolo Kulonprogo.

Kasus korupsi dana desa yang terjadi di lingkup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat cukup mencolok di tahun 2019. Namun demikian, Kabupaten Sleman yang merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi DIY, pada tahun 2021 menerima penghargaan kinerja tercepat penyaluran dana desa (Sintasari 2022). Pendapatan dana desa Kabupaten Sleman selama tahun 2020 mencapai 104.397.875 (dalam ribuan rupiah), yang berarti mencapai 23,5% dari pendapatan dana desa Provinsi DIY (444.995.243 ribu rupiah). Adapun alokasi dana desa kabupaten Sleman senilai 109.216.268 ribu rupiah, mencapai 29,16% dari total alokasi dana desa Provinsi DIY (374.543.521 ribu rupiah).

Pencapaian kinerja dana desa dan besarnya proporsi dana desa Kabupaten Sleman menjadi motivasi untuk menguji faktor apa saja yang berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa di wilayah tersebut. Adapun penelitian difokuskan pada akuntabilitas dana desa di Kapanewon Godean dengan pertimbangan aksesibilitas dan jumlah desa di Kapanewon Godean yang relatif banyak dibandingkan kecamatan-kecamatan lain di wilayah Kabupaten Sleman sehingga mendapatkan alokasi dana desa yang relatif tinggi pula dibandingkan kecamatan lain di wilayah Sleman. Penelitian ini menguji faktor kompetensi aparat desa, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian internal yang diduga mempengaruhi akuntabilitas dana desa.

## **1.2. Motivasi Penelitian**

Motivasi penelitian ini adalah untuk merumuskan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa di Kapanewon Godean. Akuntabilitas dana desa merupakan hal yang penting mengingat dana desa rawan untuk diselewengkan dan maraknya kasus korupsi dana desa. Kapanewon Godean menjadi pilihan lokasi penelitian karena jumlah desa yang relatif banyak dibandingkan dengan kapanewon-kapanewon lain di Kabupaten Sleman sehingga cenderung mendapatkan alokasi dana desa yang lebih banyak pula.

## **1.3. Pertanyaan Penelitian**

Pertanyaan penelitian ini adalah apakah kompetensi aparat desa, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa.

## **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah merumuskan dan membuktikan faktor apa saja yang berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Dengan mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa, maka akuntabilitas dana desa dapat ditingkatkan dengan meningkatkan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

## 2. Kajian Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

### 2.1. Kajian Teoritis

#### 2.1.1. Agency Theory

*Agency Theory* pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Teori *agency* menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang didasarkan oleh suatu perjanjian antara pihak yang berkepentingan dalam organisasi. Hubungan agensi merupakan hubungan antara (*agent*) hal ini adalah pengelola dana desa dengan (*principal*) dalam hal ini adalah masyarakat. Hubungan keagenan dapat menimbulkan konflik antara kepentingan pengelola dana desa dengan kepentingan masyarakat. Konflik antara prinsipal dan agen dapat diturunkan dengan monitoring dan pengendalian intern yang baik. Dalam konteks pengelolaan dana desa, monitoring dari masyarakat selaku *principal* berupa tingkat partisipasi masyarakat akan menurunkan konflik keagenan dan mendorong akuntabilitas dana desa yang lebih baik. Demikian pula halnya dengan sistem pengendalian internal yang juga menurunkan konflik kepentingan antara masyarakat dan aparatur desa selaku agen. Sistem pengendalian internal yang baik akan mendorong terciptanya akuntabilitas dana desa yang baik pula.

#### 2.1.2. Stewardship Theory

*Stewardship theory* merupakan bagian dari *Agency Theory*. Menurut *stewardship theory* para manajemen tidak termotivasi untuk tujuan-tujuan individu, melainkan lebih berfokus pada sasaran hasil untuk kepentingan organisasi. Teori ini memandang manajemen sebagai *stewards* (pelayan) yang akan bertindak dengan penuh kesadaran, arif dan bijaksana bagi kepentingan organisasi. Pada pengelolaan dana desa, aparatur desa bertindak selaku *stewards* yang mengelola dana desa dengan baik. Artinya aparatur desa akan berusaha menjalankan semua prosedur dalam pengelolaan dana desa, termasuk prosedur pelaksanaan akuntabilitas dana desa, semata-mata untuk tujuan kesejahteraan masyarakat. Dengan kompetensi yang baik dan komitmen organisasi yang kuat, aparatur desa selaku penjaga amanah akan menunaikan akuntabilitas dana desa dengan baik.

### **2.1.3. Akuntabilitas Dana Desa**

Ulum dalam Sawir (2017) menerangkan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa yang telah disalurkan kepada pengelola desa. Pengelolaan dana desa ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban.

Mahmudi dalam Mada dan Gamaliel (2017) menjelaskan bahwa pengukuran akuntabilitas menggunakan indikator kejujuran dan keterbukaan informasi, kepatuhan dalam pelaporan, sesuai dengan prosedur, memiliki cukup informasi, serta laporan disampaikan tepat pada waktunya.

Pengelolaan keuangan dana desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan.

Siklus Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Dana Desa meliputi:

#### **1. Perencanaan**

Perencanaan secara konvensional adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan meraih masa depan yang lebih baik lagi dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun keadaan sebelumnya. Inti dari perencanaan adalah bagaimana mengantisipasi masa depan berdasarkan tujuan yang ditetapkan yaitu dengan melakukan berbagai persiapan yang didasarkan pada data dan informasi yang tersedia saat ini, jadi aspek yang terkandung dalam perencanaan pembangunan, khususnya perencanaan pembangunan Kapanewon dan Desa adalah perumusan tujuan dan cara mencapai tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

#### **2. Pelaksanaan**

Berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 Pasal 5 Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis Pengelola Keuangan Desa mempunyai tugas antara lain:

1. Menyusun dan Melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa
  2. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
  3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa
  4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan
  5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa
3. Pertanggungjawaban
- Pertanggung jawaban adalah suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti, sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik, pertanggungjawaban telah menjadi hal yang paling penting untuk didiskusikan terkait dengan permasalahan sektor publik.

#### **2.1.4. Kompetensi**

Kompetensi merupakan keahlian seseorang yang didukung oleh pengetahuan dan kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Kompetensi kerja adalah seluruh perilaku, pengetahuan, dan kapabilitas yang dipegang oleh individu (aparatur pengelolaan dana desa) dengan menemukinya atau mendapatkan hal tersebut melalui sistem pendidikan, pelatihan dan pengalaman sehingga mampu menjalankan tugas dan pekerjaannya dengan baik (Pandey et al. 2015). Kompetensi yang dimiliki aparat desa juga menjadi tolak ukur dalam pengelolaan dana desa yang baik dan akuntabel sebab aparat desa yang berkompeten dan memiliki kemampuan dalam mengelola dana desa akan mudah menjalankan tugasnya.

Hal ini sejalan dengan teori sumber daya manusia yang mengemukakan bahwa sumber daya manusia merupakan sumber daya yang harus ditingkatkan kualitas dan kompetensinya untuk menjadi sebuah kekuatan. Sejalan juga dengan teori Stewardship dimana aparat yang bertugas sebagai pelayan memiliki kewajiban untuk melayani sebagai wujud akuntabilitas, sehingga pada saat pengambilan

keputusan dalam penggunaan dana desa akan menghasilkan keputusan yang terbaik guna memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan tugas.

### **2.1.5. Komitmen Organisasi**

Komitmen individu yang kuat terhadap organisasi akan menghasilkan kinerja yang baik sedangkan komitmen yang lemah akan menurunkan kinerja organisasi (Kurniawan 2013). Komitmen dalam organisasi merupakan salah satu syarat penting dalam tata kelola dana di desa, karena merupakan pendorong seseorang untuk melakukan pekerjaan yang mendukung organisasi. Semakin positif komitmen seseorang maka semakin baik dalam bekerja dan mendukung tujuan organisasi (Rulyanti et al. 2017). Komitmen organisasi yang baik dari seseorang dalam suatu organisasi dapat memberikan manfaat terhadap sistem akuntabilitas.

### **2.1.6. Partisipasi Masyarakat**

“Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi” (Muslimin et al. 2012).

Akuntabilitas dapat diperkuat melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Partisipasi penyusunan anggaran di desa merupakan salah satu cara masyarakat dalam melakukan kontrol sekaligus evaluasi terhadap penggunaan dana desa. Tahap evaluasi dan perencanaan dapat dilakukan oleh masyarakat dalam proses Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). “Partisipasi masyarakat dalam mengelola ADD adalah hak bagi warga untuk menyuarakan, mengakses, mengontrol program ADD yang ada di desanya” (Kartika 2012). Dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran, merupakan salah satu cara untuk meningkatkan akuntabilitas karena kepercayaan terhadap pemerintah akan meningkat.

### **2.1.7. Sistem Pengendalian Internal**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintahan pusat dan pemerintah daerah.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa karena dalam setiap penyaluran dana desa seluruh pihak baik dari tingkat kabupaten hingga desa diharapkan dapat menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah dengan baik sehingga penyelenggaraan dana desa dapat terorganisir secara maksimal. Sistem pengendalian internal pemerintah terdiri atas 5 unsur, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian internal. Sistem pengendalian internal yang baik seharusnya dapat mendorong terwujudnya akuntabilitas dana desa sehingga seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan (Yesinia et al., 2018).

Sistem pengendalian internal diperlukan organisasi untuk menjamin bahwa tujuan organisasi akan tercapai. Sistem pengendalian internal yang diimplementasikan oleh pimpinan dan seluruh pegawai akan menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel, melindungi asset organisasi, serta menjamin bahwa peraturan yang berlaku dilaksanakan dengan baik.

## **2.2. Pengembangan Hipotesis**

### **2.2.1. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Dana Desa**

Menurut Robbin dan Judge (2013) kompetensi adalah kemampuan (*ability*) atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan tersebut ditentukan oleh 2 (dua) faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Jadi dalam konteks aparatur desa, kompetensi merupakan kemampuan intelektual dan kemampuan fisik aparatur desa dalam melaksanakan tugasnya, salah satunya tugas untuk mengelola dana desa.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola dana desa, yang dilakukan berdasarkan prosedur, kebijakan, dan peraturan perundang-



undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa (Supadmi dan Suputra, 2018). Aparatur desa yang mempunyai kompetensi yang baik akan mampu mengikuti prosedur, kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa. Kemampuan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa akan menghasilkan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik. Dengan demikian kompetensi aparatur desa diduga berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa.

H1: Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa

### **2.2.2. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Dana Desa**

Aparatur desa yang mempunyai komitmen organisasi yang tinggi akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan penggunaan dana desa dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa. Supaya pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan baik, maka aparatur desa yang mempunyai komitmen organisasi yang tinggi akan berusaha memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas dana desa. Dugaan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Mada et al. (2017); Rulyanti et al. (2017) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara komitmen organisasi dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian diduga komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa.

H2: Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa

### **2.2.3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Dana Desa**

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan program-program pembangunan. Keterlibatan masyarakat dapat dilakukan mulai proses perencanaan, implementasi dan/atau evaluasi program pembangunan di desa. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa menciptakan efek monitoring terhadap pengelolaan dana desa dan mendukung terwujudnya tata kelola dana desa yang lebih baik. Hal ini didukung pula oleh penelitian Pahlawan et al. (2020) serta penelitian Atiningsih dan Ningtyas (2019) yang menemukan bukti pengaruh positif partisipasi masyarakat

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan alur pemikiran dan bukti temuan penelitian sebelumnya, dirumuskan hipotesis partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa.

H3: Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa

#### **2.2.4. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Dana Desa**

Sistem pengendalian internal merupakan sistem yang dibuat oleh pemerintah yang tersusun dan terorganisir untuk menjamin bahwa tujuan organisasi akan tercapai. Sistem pengendalian internal yang diimplementasikan oleh pimpinan dan seluruh pegawai akan menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel, melindungi asset organisasi serta menjamin bahwa peraturan yang berlaku dilaksanakan dengan baik (Yesinia et al., 2018). Pengendalian internal yang baik mengindikasikan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan untuk mendorong terwujudnya *good governance* (Wiratno et al., 2013). Penelitian (Widyatama dan Novita, 2017); (Aziiz, 2019) membuktikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara sistem pengendalian internal dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian diduga sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa.

H4: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa

### **3. Metode Penelitian**

#### **3.1. Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah aparat desa yang memiliki wewenang dalam menjalankan pengelolaan dana desa. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah seluruh kelurahan dalam lingkup Kapanewon Godean sebanyak 7 kelurahan.

### **3.2. Data dan Metode Perolehan Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer berupa data kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang mengacu pada penelitian Budiarto et al. (2020). Teknik pengambilan sampel berupa *purposive sampling*. Adapun syarat yang ditetapkan adalah responden harus memiliki wewenang dalam menjalankan pengelolaan dana desa. Menurut Permendagri No. 20 tahun 2018, pengelola keuangan desa yaitu:

1. Lurah selaku Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa (PKPD)
2. Carik selaku coordinator PPKD
3. Danarta melaksanakan tugas bendahara
4. Kepala pangripta selaku pelaksana kegiatan anggaran (PKA)

Kuesioner dalam penelitian ini diukur menggunakan Skala Likert dengan skala 1 sampai dengan 5.

### **3.3. Definisi Operasional Variabel**

Pengukuran semua variabel dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Mada et al. (2017).

Definisi operasional variabel disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.1.**

**Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Nomor Kuesioner
Kompetensi aparat pengelola dana desa	Kompetensi adalah karakteristik seseorang yang memiliki keterampilan, pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan.	Pengetahuan	Pernyataan nomor 1 & 2
		Kemampuan	Pernyataan nomor 3 & 4
		Sikap	Pernyataan nomor 5 & 6
Komitmen organisasi	Komitmen organisasi adalah keterkaitan dan dukungan penuh seseorang terhadap organisasi beserta tujuannya.	Afektif	Pernyataan nomor 1 & 2
		Keberlanjutan	Pernyataan nomor 3-5
		Normatif	Pernyataan nomor 6
Partisipasi Masyarakat	Partisipasi masyarakat adalah peran masyarakat dalam proses identifikasi seluruh potensi dan permasalahan yang terjadi dimasyarakat	Pengambilan keputusan	Pernyataan nomor 1
		Penyusunan anggaran	Pernyataan nomor 2 & 3
		Pelaksanaan anggaran	Pernyataan nomor 4-6
Sistem Pengendalian Internal	Sistem pengendalian internal merupakan semua ketentuan dan metode yang terkoordinasi untuk meningkatkan efisiensi dan mentaati kebijakan yang telah diatur dalam suatu organisasi.	Lingkungan pengendalian	Pernyataan nomor 1-10
		Penilaian risiko	Pernyataan nomor 11 & 12
		Kegiatan pengendalian	Pernyataan nomor 13-21
		Informasi dan komunikasi	Pernyataan nomor 22 & 23
		Pemantauan	Pernyataan nomor 24
Akuntabilitas dana desa	Akuntabilitas merupakan kewajiban aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan aktivitas dan melaporkan kepada masyarakat atau pihak yang berkepentingan.	Akuntabilitas kejujuran dan hukum	Pernyataan nomor 1 & 2
		Akuntabilitas proses	Pernyataan nomor 3-5

**3.4. Metode Analisis Data**

Pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda dengan model sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 KAD + \beta_2 KO + \beta_3 PM + \beta_4 SPI + e$$

**Keterangan:**

Y = Akuntabilitas pengelolaan dana desa

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1$ - $\beta_4$  = Koefisien regresi linear X

KA = Kompetensi aparat

KO = Komitmen organisasi

PM = Partisipasi masyarakat

SPI = Sistem pengendalian internal

$e$  = Variabel gangguan/error terms

Setelah model regresi dirumuskan, proses berikutnya adalah menguji hipotesis. Pengujian untuk membuktikan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap akuntabilitas dana desa dilakukan dengan menggunakan uji t.

## **4. Hasil**

### **4.1. Profil Responden**

Kuesioner yang disebarkan dalam penelitian ini sebanyak 35 kuesioner. Semua kuesioner dikembalikan dan diisi secara lengkap serta dapat diolah. Profil responden menunjukkan mayoritas responden bergender laki-laki. Sedangkan dari sisi distribusi usia responden, paling banyak responden ada pada range usia 36-40 tahun. Ditinjau dari sudut pandang jenjang pendidikan responden, mayoritas responden mempunyai jenjang pendidikan sarjana. Dari tabel tersebut tampak bahwa latar belakang ilmu ekonomi/akuntansi cukup banyak, sebanyak 17,1 %. Namun demikian responden dengan latar belakang non ekonomi/akuntansi/teknik/hukum/sosial mencapai 51,4%. Lama bekerja responden juga merupakan aspek penting yang dapat mempengaruhi ketepatan pengisian kuesioner oleh responden. Mayoritas responden bekerja dalam range 2-5 tahun. Profil responden selengkapnya disajikan dalam tabel 4.1. sebagai berikut:

**Tabel 4.1.**  
**Profil Responden**

Profil Responden berdasar Gender		
Gender	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	25	71,4
Perempuan	10	28,6
Total		100,0
Profil Responden berdasar Kelompok Usia		
Kelompok usia	Frekuensi	Persentase
30-35 tahun	12	34,3
36-40 tahun	8	22,9
41-45 tahun	6	17,1
46-50 tahun	3	8,6
51-55 tahun	3	8,6
56-60 tahun	3	8,6
Total	35	100,0
Jenjang Pendidikan		
Jenjang Pendidikan	Frekuensi	Persentase
SLTA/SMK	6	17,1
Diploma	10	28,6
S1	18	51,4
S2	1	2,9
Total	35	100,0
Profil Responden berdasar Latar Belakang Pendidikan		
Latar Belakang Pendidikan	Frekuensi	Persentase
Ekonomi/Akuntansi	6	17,1
Teknik	4	11,4
Hukum	1	2,9
Sosial	6	17,1
Lainnya	18	51,4
Total	35	100,0
Profil Responden berdasar Lama Bekerja		
Lama Bekerja Responden	Frekuensi	Persentase
< 2 tahun	6	17,1
2-5 tahun	19	54,3
>5 tahun	10	28,6
Total	35	100,0

## 4.2. Hasil Uji Kualitas Data

### 4.2.1. Uji Validitas

Hasil uji validitas untuk variabel kompetensi aparat desa menunjukkan bahwa semua variabel valid karena  $r$  hitungnya lebih besar daripada  $r$  tabel. Hasil selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.2.**

#### Hasil Uji Validitas Kompetensi Aparatur Desa

Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan	Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0.795	0.3338	Valid	4	0.654	0.3338	Valid
2	0.760	0.3338	Valid	5	0.785	0.3338	Valid
3	0.786	0.3338	Valid	6	0.834	0.3338	Valid

Hasil uji validitas variabel komitmen organisasi disajikan dalam tabel 4.3. Berdasarkan hasil uji validitas, semua item pertanyaan dalam variabel komitmen organisasi valid.

**Tabel 4.3.**

#### Hasil Uji Validitas Komitmen Organisasi

Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan	Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0.819	0.3338	Valid	4	0.564	0.3338	Valid
2	0.891	0.3338	Valid	5	0.696	0.3338	Valid
3	0.658	0.3338	Valid	6	0.114	0.3338	Valid

Hasil uji validitas variabel partisipasi masyarakat menunjukkan semua item pertanyaan valid dan disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.4.**

#### Hasil Uji Validitas Partisipasi Masyarakat

Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan	Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0.729	0.3338	Valid	4	0.563	0.3338	Valid
2	0.810	0.3338	Valid	5	0.640	0.3338	Valid
3	0.843	0.3338	Valid	6	0.802	0.3338	Valid

Hasil uji validitas sistem pengendalian internal sebanyak 24 pertanyaan memenuhi syarat valid dan disajikan di tabel berikut:

**Tabel 4.5.**

**Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Intern**

Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan	Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0.750	0.3338	Valid	13	0.634	0.3338	Valid
2	0.741	0.3338	Valid	14	0.398	0.3338	Valid
3	0.617	0.3338	Valid	15	0.624	0.3338	Valid
4	0.573	0.3338	Valid	16	0.804	0.3338	Valid
5	0.755	0.3338	Valid	17	0.715	0.3338	Valid
6	0.637	0.3338	Valid	18	0.558	0.3338	Valid
7	0.777	0.3338	Valid	19	0.776	0.3338	Valid
8	0.715	0.3338	Valid	20	0.626	0.3338	Valid
9	0.677	0.3338	Valid	21	0.739	0.3338	Valid
10	0.670	0.3338	Valid	22	0.815	0.3338	Valid
11	0.598	0.3338	Valid	23	0.742	0.3338	Valid
12	0.372	0.3338	Valid	24	0.866	0.3338	Valid

Hasil uji validitas akuntabilitas pengelolaan dana desa memenuhi syarat validitas dan disajikan di tabel berikut:

**Tabel 4.6.**

**Hasil Uji Validitas Akuntabilitas Dana Desa**

Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan	Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0.896	0.3338	Valid	4	0.836	0.3338	Valid
2	0.909	0.3338	Valid	5	0.771	0.3338	Valid
3	0.799	0.3338	Valid				

**4.2.2. Hasil Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas masing-masing variabel menunjukkan bahwa semua variabel reliabel dengan skor Cronbach alpha terendah 0,732 dan tertinggi 0,946. Hasil secara rinci tampak pada tabel berikut:

**Tabel 4.7.**

**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Batasan	Keterangan
KAD (X <sub>1</sub> )	0.862	0.600	Reliabel
KO (X <sub>2</sub> )	0.732	0.600	Reliabel
PM (X <sub>3</sub> )	0.810	0.600	Reliabel
SPI (X <sub>4</sub> )	0.946	0.600	Reliabel
PDD (Y)	0.897	0.600	Reliabel



### 4.3. Hasil Uji Asumsi Klasik

#### 4.3.1. Hasil Uji Normalitas

Pengujian terhadap normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Pengujian menghasilkan output skor Kolmogorov-Smirnov Z senilai 0,654 dan signifikansi 0,786. Karena signifikansi lebih besar dari alpha 5%, maka disimpulkan bahwa distribusi data normal. Adapun tabel pengujian normalitas disajikan berikut:

**Tabel 4.8.**

#### Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.10314741
Most Extreme Differences	Absolute	.111
	Positive	.111
	Negative	-.090
Kolmogorov-Smirnov Z		.654
Asymp. Sig. (2-tailed)		.786

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

#### 4.3.2. Hasil Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas menghasilkan skor VIF semua variabel dalam penelitian ini kurang dari 10. Dengan nilai VIF kurang dari 10, disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas dalam penelitian ini. Adapun hasil pengujian multikolinieritas disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.9.**

#### Hasil Uji Multikolinieritas


Variabel	Nilai VIF
Kompetensi Aparat Desa	3,424
Komitmen Organisasi	5,196
Partisipasi Masyarakat	3,197
Sistem Pengendalian Intern	4,766

### 4.3.3. Hasil Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas ditampilkan dalam grafik berikut:

**Grafik 4.1.**

#### Hasil Uji Heterokedastisitas



Dari grafik tersebut, dapat dilihat bahwa titik-titik yang terdapat pada grafik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Titik-titik juga tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 dan sumbu Y. Pola penyebaran titik-titik ini mengindikasikan bahwa model regresi yang dibentuk tidak mengalami masalah heterokedastisitas.

### 4.4. Uji Model

Pengujian terhadap model regresi dilakukan dengan menggunakan uji F. Signifikansi nilai F yang kurang dari alpha 5% mengindikasikan bahwa model regresi yang dibentuk signifikan dan dapat digunakan untuk proses pengujian hipotesis. Hasil uji F disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.10.**

**Hasil Uji Model**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	112.224	4	28.056	20.342	.000 <sup>b</sup>
	Residual	41.376	30	1.379		
	Total	153.600	34			

a. Dependent Variable: Total\_PDD

b. Predictors: (Constant), Total\_SPI, Total\_PM, Total\_KAD, Total\_KO

**4.5. Uji Koefisien Determinasi**

Hasil uji koefisien determinasi disajikan dalam tabel 4.10. Nilai *adjusted R square* penelitian ini cukup tinggi, yaitu 0,695. Artinya sebanyak 69,5% variasi variabel dependen dapat dijelaskan dan dipengaruhi oleh variabel independent dalam penelitian ini. Sedangkan 30,5% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Berikut tabel hasil uji koefisien determinasi.

**Tabel 4.11.**

**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.855 <sup>a</sup>	.731	.695	1.17439	1.576

a. Predictors: (Constant), Total\_SPI, Total\_PM, Total\_KAD, Total\_KO

b. Dependent Variable: Total\_PDD

#### 4.6. Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil uji t masing-masing variabel disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.12.**

**Hasil Pengujian Hipotesis**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.672	2.553		1.830	.077
Kompetensi Aparat Desa (X <sub>1</sub> )	-.110	.154	-.125	-.713	.481
Komitmen Organisasi (X <sub>2</sub> )	-.290	.216	-.290	-1.344	.189
Partisipasi Masyarakat (X <sub>3</sub> )	.327	.116	.479	2.826	.008
Sistem Pengendalian Intern (X <sub>4</sub> )	.198	.052	.794	3.836	.001

a. Dependent Variable: TotalPDD

Dari tabel tersebut variabel partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian internal mempunyai nilai signifikansi 0,008 dan 0,001 yang berarti kurang dari alpha 5%. Koefisien kedua variabel bertanda positif. Jadi disimpulkan bahwa variabel partisipasi masyarakat dan variabel system pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa. Variabel kompetensi aparat desa dan komitmen organisasi mempunyai nilai signifikansi 0,481 dan 0,189 yang berarti lebih besar dari alpha 5% sehingga ditarik kesimpulan bahwa variabel kompetensi aparat desa dan variabel komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa.

#### 4.7. Pembahasan

Hasil pengujian hipotesis penelitian ini menemukan bahwa variabel kompetensi aparat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Hasil ini konsisten dengan temuan Widyatama dan Novita (2017). Demikian pula dengan variabel komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Budiarto et al. (2020). Ada kemungkinan variabel kompetensi aparat desa dan variabel komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa disebabkan adanya faktor interaksi antara kompetensi dan komitmen yang dapat meningkatkan akuntabilitas dana desa. Aparat yang kompeten namun tidak berkomitmen terhadap organisasi akan sulit untuk mematuhi prinsip-prinsip pengelolaan dana desa dan akuntabilitas

dana desa di dalamnya. Demikian pula karyawan yang mempunyai komitmen organisasi saja namun tidak mempunyai kompetensi yang memadai juga akan sulit memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan dan akuntabilitas dana desa.

Variabel partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa akan memudahkan aparat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa, dan pembangunan di desa akan semakin baik karena bantuan dari masyarakat. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa dapat memberikan dampak mengurangi tindak penyimpangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Atiningsih dan Ningtyas, 2019); (Pahlawan et al., 2020) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Variabel sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa. Sistem pengendalian intern bertujuan untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi-operasi pemerintah. Maka dibutuhkan sistem pengendalian intern yang baik untuk meningkatkan akuntabilitas dana desa (Wahyuni et al. 2018). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Widyatama dan Novita, 2017); (Aziiz, 2019) yang berhasil membuktikan bahwa peran sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## **5. Simpulan, Implikasi, dan Keterbatasan**

Penelitian ini menghasilkan temuan variabel kompetensi aparatur desa dan variabel komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Sedangkan variabel partisipasi masyarakat dan variabel system pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa. Terdapat kemungkinan jika kompetensi aparatur desa dan komitmen organisasi diinteraksikan akan menghasilkan pengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa. Penelitian berikutnya juga dapat dilakukan dengan memperbaiki metode penelitian dimana penelitian dapat dilakukan dengan metode

eksperimen, karena penelitian ini hanya menggunakan kuesioner yang berisiko tidak dapat diperolehnya gambaran dan respon dari para responden secara utuh.

## **Referensi**

- Atiningsih, S., dan Ningtyas, A.C. 2019. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*. Mei. Hal. 14-25.
- Aziiz, M.N. 2019. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*. Juli. Hal. 334-344.
- Budiarto, D.S., Setyaningrum, A.D dan Sari, R.P. 2020. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Faktor Antecedent yang Mempengaruhinya. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*. Agustus. Hal. 145-159.
- Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. 2017. Pemerintah Kucurkan Dana Desa Sejak 2015, Apa Saja Hasilnya?. *detik.com*. 21 Agustus 2017.
- Imandiar, Yudistira Perdana. 2022. Dana Desa Rp400 T Disalurkan Selama 2021, Dipakai Buat Apa?. *detikFinance*. 28 Maret 2022.
- Kartika, R.S. 2012. Partisipasi Masyarakat dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Bina Praja*. Agustus hal. 179-188.
- Kementerian Dalam Negeri. 2014. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 113. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 31 Desember 2014.
- Kementerian Dalam Negeri. 2018. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Kurniawan, M. 2013. Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Organisasi Publik. *September* hal. 1-27.
- Mada, S., Kalangi, L., dan Gamaliel, H. 2017. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*. Agustus hal 106-115.
- Muslimin, Mappamiring dan Nurmaeta, S. 2012. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. April hal. 79-85.
- Pahlawan, E.W., Wijayanti, A. dan Suhendro, S. 2020. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Indonesia Accounting Journal*. April. Hal. 162-172.
- Pandey, J., Kiyai, B., dan Ruru, J. 2015. Pengaruh Kompetensi Kerja terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Desa. *Jurnal Administrasi Publik*. Agustus. Hal. 1-11.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014.

- Robbins, Stephen P. dan Judge, Timothy A. 2013. *Organizational Behaviour*. 15<sup>th</sup> edition. Pearson Education. 2013. Hal. 53.
- Rulyanti, D., Sularso, R.A. dan Sayekti, Y. 2017. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa melalui Pengelolaan Keuangan Desa sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. September. Hal. 323-335.
- Sawir, M. 2017. Konsep Akuntabilitas Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan*. November 9-18.
- Sintasari, Febriana. 2022. Dana Desa Tahun 2022 di Kabupaten Sleman untuk Pemulihan Ekonomi. [Jogja.idntimes.com](http://Jogja.idntimes.com). 2022.
- Supadmi, N.L. dan Suputra, D.G. Dharma. 2018. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Keuangan pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Pariwisata*. Hal 132-145.
- Tugu Jogja. 2020. *JCW: Perilaku Korupsi di Yogyakarta Merambah ke Tingkat Desa*. 2 Januari 2020.
- Wiratno, A., Pratiwi, U., dan Nurkhikmah. 2013. Pengaruh Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi dan Pengendalian Intern terhadap Penerapan Good Governance serta Implikasinya pada Kinerja. November. Hal. 1-8.
- Yesinia, M.I., Yuliarti, N.C. dan Puspitasari, D. 2018. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*. Oktober. Hal. 105-112.